



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Christine Sahentombage Adipati, SH Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Wamena beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 58 Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 07 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, alamat sekarang tidak diketahui selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan membaca gugatan Penggugat dalam perkara aquo;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 07 Oktober 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pemberkatan nikah pada Gereja Betel Indonesia (GBI) Jemaat Alfa Hom-hom Wamena oleh Gembala Sidang Pendeta pada hari Minggu tanggal 15 Juni 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 672/1998 tanggal 18 Maret 1998;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:

Nama : Anak I
Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 04 November 2005



Pendidikan : Tidak sekolah

Nama : Anak II
Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 07 November 2012
Pendidikan : Tidak sekolah

3. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain, antara Penggugat dan Tergugat jarang terjadi pertengkaran/perselisihan;

4. Tergugat sehari-hari hanya mengurus rumah dan anak-anak, Tergugat mempunyai kebiasaan suka bermain Handphone berjam-jam. Tergugat pun sering menyembunyikan Handphone dari Penggugat. Penggugat pun menaruh curiga dan mencoba memeriksa Handphone Tergugat tetapi Handphone Tergugat dikunci memakai password. Oleh karena itu Penggugat pun mendiamkan saja karena ketika ditanya Tergugat marah;

5. Bahwa pada hari Kamis 21 Maret 2018 siang, Tergugat pamit keluar rumah sebentar mau ke Pasar dengan mengendarai sepeda motor. Maka Penggugat pun tinggal di rumah menjaga kedua anak, dimana Anak I Penggugat dan Tergugat adalah anak dengan kebutuhan khusus (autisme) masih berumur 12 tahun dan Anak II berumur 5 tahun yang pada saat itu tidak bisa ditinggal sendirian di rumah. Sampai dengan pukul 17:00 wit sore Tergugat tidak kunjung pulang, Handphone Tergugat tidak bisa dihubungi, Anak II Penggugat dan Tergugat pun menangis mencari ibunya;

6. Bahwa karena Tergugat tidak pulang sampai larut malam, Penggugat menghubungi kerabat yang sering dikunjungi oleh Tergugat yaitu Ibu Pendeta (Almarhumah) di Jalan SD Percobaan untuk menanyakan perihal keberadaan Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat. Penggugat pun meminta bantuan pada kerukunan keluarga Batak yang ada di Wamena untuk membantu mencari Tergugat;

7. Bahwa karena setelah 2 (dua) hari mencari dan tidak diketahui keberadaan Tergugat maka Penggugat pada hari Sabtu 23 Maret 2018 melapor ke SPKT Polres Jayawijaya dan membuat Berita kehilangan orang lewat Penyiaran melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Wamena;

8. Bahwa Penggugat bersama dengan kerabat Tergugat pun berinisiatif pergi ke Bandara Wamena meminta tolong kepada petugas perhubungan yang ada di Bandar Udara Wamena untuk mencari tau apakah nama Tergugat ada dalam daftar Manifest Maskapai Trigana Airlines penerbangan keluar Kota Wamena pada hari ketika Tergugat pamit keluar dari rumah dan ternyata setelah dicek benar, nama Tergugat ada dalam daftar manifest penerbangan keluar Kota Wamena;



9. Bahwa setelah mengetahui Tergugat pergi keluar Kota Wamena meninggalkan Penggugat dan dua orang anak yang masih kecil-kecil, Penggugat menghubungi kerabat dan saudara Tergugat di kampung halaman Tergugat di Ambon, tetapi mereka tidak tahu perihal keberadaan Tergugat dan menginformasikan bahwa Tergugat tidak pulang ke Ambon;

10. Bahwa Penggugat tetap menjalin komunikasi dengan keluarga/kerabat Tergugat di Ambon sampai dengan bulan Mei 2018 untuk menanyakan terus perihal keberadaan Tergugat, Penggugat masih berharap Tergugat akan kembali pulang ke Wamena karena Anak I sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibunya, dikarenakan anak tersebut berkebutuhan khusus. Ditambah Anak II yang berumur 5 tahun tidak bisa berbicara. Tetapi sia-sia, keluarga/kerabat di Ambon tetap tidak mengetahui perihal keberadaan Tergugat. Maka sampai hari ini Penggugat pun tidak pernah lagi berkomunikasi dengan keluarga/kerabat di Ambon. Keluarga di Ambon pun tidak pernah menanyakan kabar Penggugat dan dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat masih berharap Tergugat kembali demi anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana sampai saat ini Penggugat kesulitan dalam membagi waktu antara bekerja di bengkel sebagai mekanik mencari uang dan mengurus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Penggugat pun hidup numpang di rumah seorang Aparat Sipil Negara (ASN) di rumah Keluarga Saksi I di Potikelek Wamena. Tergugat sejak hari Kamis 21 Maret 2018 sampai dengan hari ini tidak pernah memberikan kabar dan alasan pergi entah kemana meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

12. Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b (Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Wamena c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pemberkatan nikah pada Gereja Betel Indonesia (GBI) Jemaat Alfa Hom-hom Wamena oleh Gembala Sidang Pendeta pada hari Minggu tanggal 15 Juni 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 672/1998 tanggal 18 Maret 1998. Putus Karena Perceraian;

3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama :

Nama	:	Anak I
Tempat Tanggal Lahir	:	Wamena, 04 November 2005
Pendidikan	:	Tidak sekolah
Nama	:	Anak II
Tempat Tanggal Lahir	:	Wamena, 07 November 2012
Pendidikan	:	Tidak sekolah

Dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian;

5. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat prinsipal telah datang bersama dengan kuasanya untuk menghadap di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil dengan pemanggilan umum sesuai dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2) panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan", maka dari itu telah dilakukan panggilan terhadap Tergugat berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dilakukan panggilan umum pada tanggal tanggal 13 Oktober 2020 kemudian panggilan umum tersebut dilakukan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) berdasarkan Relas panggilan tanggal 25 Nopember 2020, terhadap kedua panggilan tersebut Tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan,



Majelis memandang bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka proses mediasi sebagaimana di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus juga dengan *verstek* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg. dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg., maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia dengan nomor 10/57 tanggal 15 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKI Betlehem Wamena, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan dengan nomor 672/1998 tanggal 18 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9102012905120028 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 744/IST/2007 atas nama Anak I, dikeluarkan tanggal 05 Nopember 2007 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9102-LU-27112012-0011 atas nama Anak II, dikeluarkan tanggal 23 Januari 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Laporan Kepolisian Nomor SK/16/III/2020/SPKT tanggal 03 Maret 2020 diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Laiwai Kosay dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agnes Himan yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji, pada pokoknya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa saksi Laiwai Kosay telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Penggugat dan Tergugat menikah, saksi mengenal Penggugat pada tahun 2011 yang pada saat itu saksi bekerja sebagai sopir dari Penggugat, kemudian karena dirasa Penggugat dan saksi memiliki banyak kesamaan dan keakraban akhirnya pada tahun 2014 saksi mengajak Penggugat beserta keluarganya untuk tinggal bersama dengan dengan saksi. Sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan Penggugat sekira sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah mendatangi dan menghampiri Penggugat, saksi maupun anak Penggugat dan Tergugat. Saksi dan Penggugat telah melakukan upaya untuk mencari Tergugat dengan cara melaporkan kepada kepolisian, menghubungi keluarga ikatan keluarga Ambon di Wamena untuk dilakukan komunikasi tentang keberadaan Tergugat, menghubungi keluarga Tergugat di Wamena tetapi dari upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan sampai sekarang saksi dan Penggugat tidak pernah mengetahui dimana keberadaan Tergugat sebenarnya. Tergugat meninggalkan rumah tidak membawa baju dan peralatan pribadi miliknya dan tidak pula memberikan izin terhadap Penggugat dan juga saksi. Sejak saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah menengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah mendengar tentang adanya kekerasan di dalam rumah tangga, tidak pernah mendengar adanya curahan hati dari Tergugat bahwa Penggugat ada memiliki perempuan lain, tidak menafkahi ataupun pernah melakukan kekerasan fisik, tidak pernah mendengar curahan hati dari Penggugat bahwa Tergugat ada memiliki laki-laki lain, melalaikan kewajibannya untuk merawat anaknya ataupun pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Penggugat di mata saksi adalah ayah yang bertanggungjawab, tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, tidak pernah lalai untuk memberikan kewajibannya, tidak pernah lalai dalam memberikan hak anaknya

Menimbang, bahwa saksi Agnes Himan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan saksi memiliki hubungan yang baik, bahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II telah dianggap sebagai anak sendiri oleh saksi, benar bahwa Penggugat dan keluarganya telah tinggal dengan saksi sejak tahun 2014, sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi pertengkaran baik antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita tentang kekurangan pasangannya masing-masing, antara Penggugat dan Tergugat terlihat seperti keluarga yang harmonis dalam menjalani rumah tangga. Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2018 sekira bulan Mei, Tergugat tidak menjelaskan secara



mendetail ia hendak pergi kemana, tetapi pada hari itu Tergugat memberikan keterangan bahwa pada pagi itu Tergugat hendak pergi ke pasar untuk membeli keperluan, setelah itu sampai dengan malam hari Tergugat tidak kembali-kembali, akhirnya saksi dan Penggugat melakukan pencarian terhadap Tergugat dan tidak membuahkan hasil, akhirnya Penggugat dan saksi berupaya menghubungi ikatan Keluarga Ambon di Wamena untuk mencari Tergugat serta membuat laporan ke polisi serta menghubungi keluarga Tergugat di Wamena, segala upaya itu tidak membuahkan hasil dan Penggugat bersama saksi sampai dengan sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini. Sejak saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah menengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah mendengar tentang adanya kekerasan di dalam rumah tangga, tidak pernah mendengar adanya curahan hati dari Tergugat bahwa Penggugat ada memiliki perempuan lain, tidak menafkahi ataupun pernah melakukan kekerasan, tidak pernah mendengar curahan hati dari Penggugat bahwa Tergugat ada memiliki laki-laki lain, melalaikan kewajibannya untuk merawat anaknya ataupun pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Bahwa Tergugat memiliki ikatan yang baik dengan anaknya dan juga ketika Tergugat masih ada di rumah saksi sebelum kejadian pada bulan Mei 2018, Tergugat melakukan kewajibannya untuk memelihara dan menjaga anaknya dengan baik.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan gugatannya, meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya di dalam persidangan, serta Penggugat prinsipal dan kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulan dan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, terhadap terugat telah dilakukan panggilan umum pada tanggal 13 Oktober 2020 kemudian dilakukan panggilan umum melalui Radio Republik Indonesia (RRI) berdasarkan Relas panggilan tanggal



25 Nopember 2020, terhadap kedua panggilan tersebut Tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, terhadap hal tersebut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan telah dilakukannya panggilan umum sebanyak 2 (tdua) kali maka telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?**
- 2. Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana telah di uraikan di atas dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1. Laiwai Kosay yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I (anak pertama) dan Anak II (anak kedua), yang mana hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian menjadi tidak dapat berjalan seperti rumah tangga yang normal pada umumnya karena Tergugat meninggalkan Penggugat sekira sejak bulan Mei Tahun 2018 sehingga



Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri sebagaimana pada umumnya dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Wamena untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di Jalan JB Wenas RT/TW 001/002, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua sedangkan tempat tinggal / kediaman tetap Tergugat saat ini tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, diketahui Penggugat bertempat tinggal di jalan Jalan JB Wenas RT/TW 001/002, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sementara tempat tinggal / kediaman tetap Tergugat saat ini tidak diketahui, serta Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, yang oleh karena pada tuntutan perceraian haruslah ada suatu perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan "apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yakni yakni Laiwai Kosay dan Agnes Himan diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja GKI Betleh Wamena pada tanggal 15 Juni 1997, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 672/1998 tertanggal 18 Maret 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yakni "Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut



tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di atas, dipahami bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diuraikan dengan jelas alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah masuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana di atas khususnya pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a qua*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-6 yang dimana berdasar kan bukti surat tersebut majelis hakim menilai memang benar Penggugat telah melakukan upaya untuk mencari Tergugat yang menghilang sejak bulan Mei tahun 2018 tetapi majelis hakim menilai bahwa alat bukti surat keterangan laporan tersebut belum cukuplah membuktikan bahwa memang benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurun waktu 2 (dua) tahun lebih, maka dari itu majelis hakim akan mempertimbangkan dari alat bukti lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat di atas, Majelis Hakim telah meneliti dan mencermati ternyata berkesesuaian dengan keterangan Saksi Laiwai Kosay dan Agnes Himan yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar bahwa Tergugat telah meninggal Penggugat sejak bulan Mei Tahun 2018 tanpa seizin Penggugat, seizin kedua saksi dan tanpa memberikan petunjuk mengenai dimana keberadaan Tergugat, maka dari itu dilakukan upaya pencarian oleh Penggugat dan saksi dengan cara melakukan laporan kehilangan orang, menghubungi ikatan keluarga Ambon di Wamena dan menghubungi keluarga dekat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa kabar dan kepastian akan kembali, yang mana sejak saat itu Tergugat tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat lagi dan hal tersebut tentunya membuat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, terlebih lagi pada dasarnya hubungan Suami Istri adalah hubungan timbal balik antara 2 (dua) orang manusia yang berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain yang saat ini tidak mungkin terjadi karena Tergugat lebih memilih meninggalkan Penggugat;

Menimbang, lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan



tentu akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, terutama bagi Penggugat itu sendiri karena Tergugat tidak dapat hadir untuk memenuhi kewajiban dan hak dari Penggugat dan anak-anaknya sebagai keluarga yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terbukti dan terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3, Penggugat juga memohon hak atas pengasuhan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 744.IST.2007 atas nama Anak I (*vide* P-4), surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9102-LU-27112012-0011 atas nama Anak II dan bukti surat Kartu Keluarga Nomor 9102012905120028 atas nama Kepala Keluarga Penggugat (*vide* bukti P-3) yang mana bukti tersebut juga diperkuat dengan keterangan yakni Laiwai Kosay dan Agnes Himan, diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua), anak pertama berjenis kelamin perempuan yang bernama Anak I dan anak kedua berjenis kelamin laki-laki yang bernama Anak II;

Menimbang, bahwa walaupun 2 (dua) anak tersebut nyatanya masih berusia di bawah umur yang seyogyanya masih perlu perhatian dan kasih sayang seorang ibu, namun oleh karena dalam perkara a-quo, Tergugat sebagai Ibu Kandung anak-anak tersebut telah pergi meninggal Penggugat beserta anaknya-anaknya dan selama Tergugat pergi Penggugat yang mengurus segala kebutuhan anak-anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat selaku Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungnya dan oleh karenanya petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta ketentuan yang berlaku, sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pemberkatan nikah pada Gereja Betel Indonesia (GBI) Jemaat Alfa Hom-hom Wamena oleh Gembala Sidang Pendeta pada hari Minggu tanggal 15 Juni 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 672/1998 tanggal 18 Maret 1998, **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memberikan hak asuh 2 (dua) anak dari Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama Anak I (lahir Wamena, 04 November 2005 dan Anak II (lahir di Wamena, 07 November 2012) kepada Penggugat selaku Ayah Kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya untuk didaftarkan dalam register yang ditentukan;

6. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 oleh kami, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H dan Feisal Maulana M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wmn tanggal 04 Nopember 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Nuruk Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp245.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran		
Jumlah	:	Rp361.000,00;
		(tiga ratus enam puluh satu ribu)